

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang sudah tidak baru lagi di Indonesia. Praktik perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih berusia di bawah umur menurut perundang-undangan ini banyak terjadi di kalangan masyarakat menengah ke atas maupun menengah ke bawah, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Di sebagian kelompok masyarakat fenomena seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dan telah menjadi sebuah budaya. Bahkan, sebagian kelompok orang menilai tanpa perkawinan dini akan menimbulkan aib bagi keluarga.<sup>1</sup>

Fenomena perkawinan dini sangat penting untuk diperhatikan. Di Kabupaten Majalengka sangat banyak terjadi kasus perkawinan di bawah umur khususnya di daerah Kecamatan Kertajati. Perkawinan dini menjadi sesuatu yang lumrah bagi masyarakat tersebut. Terlebih sebagian besar wilayah Kecamatan Kertajati adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani, dimana proses sosial, kebudayaan, dan pergaulan yang sangat tinggi tidak sejajar dengan tingkat pendidikan. Pendidikan hanyalah formalitas semata dalam proses menjalani kehidupan, sehingga banyak remaja yang selesai dari pendidikan menengah tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Memulai hidup mandiri sedini mungkin adalah bukti kesuksesan seseorang menurut mereka. Atas dasar itulah seseorang memutuskan untuk bersegera melangsungkan perkawinan dan mengelola perekonomian sendiri melalui lahan perkebunan yang mereka punya.

Berdasarkan statistik data pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertajati menyebutkan bahwa umur yang sangat drastis dalam kurun waktu antara sebelum dan setelah diterapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini penulis memberikan batasan pada

---

<sup>1</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Perkawinan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Jurnal Sari Padiatri* 11 : 2 (Agustus 2009): 136.

setahun sebelum dan setelah pemberlakuan undang-undang tersebut untuk di teliti.

Pada dasarnya praktik perkawinan dini menurut hukum islam bukan sesuatu yang di larang. Tidak ada aturan yang lebih rinci mengenai usia seseorang boleh menikah melainkan bagi mereka yang sudah siap untuk menikah, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yaitu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ  
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Dari Abdullah bin Mas`ud ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda kepada kami : “Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan yang sangat kuat (mitssaqan gholidzan) dalam rangka mentaati perintah Allah dan bernilai ibadah. Selanjutnya, perkawinan bertujuan mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka harus ada dasar hukum yang kuat sebagai pendukungnya, salah satunya yaitu regulasi pembatasan usia perkawinan yang di maksudkan sebagai simbol kesiapan mental dan biologis pasangan yang akan menikah.<sup>2</sup>

Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah disebutkan bahwa seseorang yang boleh melakukan perkawinan adalah ketika ia telah berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa terdapat jalan keluar bagi pasangan atau salah satunya yang belum mencapai usia tersebut diatas untuk menikah yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, “Formula Pemeliharaan Jiwa Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, Jurnal Islamic Review 9 : 1 (2020): 120.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun, berbagai polemik bermunculan atas penetapan batas usia perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Fakta yang terjadi dilapangan menyebutkan bahwa usia 16 tahun adalah usia seseorang yang masih disebut sebagai anak, apalagi kurang dari batas usia tersebut masih ada jalan untuk melakukan perkawinan. Tentunya hal ini akan sangat merugikan bagi tumbuh kembang anak dan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak hak lainnya. Selain itu, dalam penentuan batas usia yang berbeda antara laki laki dan perempuan merupakan diskriminasi konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga dalam pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan permasalahan diatas, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, maka secara hukum perempuan dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

<sup>4</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tentang Usia Perkawinan Persfektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka).

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Persfektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka). Yang tergolong dalam wilayah kajian Basis Teoritis Hukum Keluarga Islam.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Persfektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kabupaten Majalengka). Langsung kepada pegawai pencatat perkawinan (Lebe) di Desa Mekarmulya dengan cara melakukan wawancara kepada sebagian pegawai dan melalui kajian pustaka. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang di teliti.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Persfektif Maqoshi Syariah (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka) yang masih banyak terjadi dengan berbagai alasan, walaupun dalam peraturannya sudah diperumit.

### **2. Pembatasan Masalah**

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Perspektif Maqoshi Syariah (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)

### **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Efektivitas Regulasi Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Mekarmulya?
- b. Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diterapkan di Desa Mekarmulya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Efektivitas Regulasi Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Mekarmulya
2. Untuk mengetahui pandangan Maqosyid Syariah terhadap pembatasan Usia Perkawinan dalam Undang - undang nomor 16 tahun 2019 yang diterapkan di desa Mekarmulya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap melalui penelitian tentang efektivitas pembatasan usia perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dini ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada masyarakat. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu :

#### **1. Secara teoritis**

- a. Dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan mengenai batas usia menikah.
- b. Dapat dijadikan pedoman maupun landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

#### **2. Secara praktis**

- a. Sebagai acuan dasar bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus memperhatikan banyak hal, terutama dari kesiapan dan kematangan usia

- b. Penelitian ini akan sangat berguna bagi masyarakat kecamatan Kertajati untuk mengkaji kembali efektivitas penerapan pembatasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menyiapkan strategi untuk mengurangi kasus perkawinan dini.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk mensosialisasikan pengaruh perkawinan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga kepada pelajar maupun masyarakat umum.
- d. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Syariah khususnya Prodi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak. Perkawinan ini merupakan salah satu pelanggaran dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana termuat di dalam pasal 7 ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 16 tahun”. Dalam membangun rumah tangga yang harmonis, hubungan antara suami istri harus dipersiapkan secara matang baik fisik maupun batinnya.<sup>5</sup> Hukum-hukum yang disyariatkan pasti memiliki hikmah dan tujuan yang

---

<sup>5</sup> Antonius Simanjuntak, *Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013), 25.

terkandung di dalamnya yakni untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>6</sup> Disyariatkannya perkawinan memiliki hikmah dan tujuan antara lain mendapatkan keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga. Persiapan yang matang sangat diperlukan untuk menjaga dan mewujudkan tujuan tersebut.

Terdapat banyak teori dalam Hukum Islam, salah satu di antara teori-teori hukum Islam tersebut adalah maqasid asy-syariah. Kandungan yang terdapat di dalam maqasid asy-Syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Menurut asy-Syatibi yang dimaksud masalah adalah mengambil manfaat dan menolak mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak seorang hamba. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yakni : agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>7</sup>

Imam al-Ghazali mengartikan masalah yang menurut asalnya mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Namun karena “mendatangkan manfaat dan menghindarkan mafsadat” merupakan maksud dan keinginan manusia, bukan maksud Allah sedangkan masalah itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu memelihara tujuan syara, sedangkan tujuan syara yang berhubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>8</sup>

Dalam rangka mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut asy-Syatibi membagi kepada tiga tingkat maqasid atau tujuan syariah, yaitu: daruriyyat/primer (memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia), hajiyyat/sekunder (menghilangkan kesulitan/menjadikan pemeliharaan menjadi lebih baik), dan tahsiniyyat/tersier (melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok).<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari'ah menurut as-Syatibi, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 64.

<sup>7</sup>Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari'ah menurut as-Syatibi, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1996), 71.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 230.

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 232.

Dari segi tujuan yang hendak dicapai masalah dibagi menjadi dua :

1. Mendatangkan manfaat untuk umat manusia, baik bermanfaat di dunia maupun di akhirat dan manfaat yang dirasakan secara langsung seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman yang menyegarkan dan manfaat yang dirasakan di hari kemudian sedang awalnya dirasakan sebagai sesuatu yang tidak enak seperti orang sakit yang diberi obat yang pahit.
2. Menghindarkan kemafsadatan baik dalam kehidupan dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Mafsadat itu dapat dirasakan secara langsung pada saat melakukan kemafsadatan seperti minum khamar yang langsung tidak sadarkan diri atau teler dan ada pula yang dirasakan di hari kemudian sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mafsadatnya bahkan dirasakan suatu yang enak seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.

Dari segi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara, masalah dibagi menjadi lima :

1. Memelihara agama, agama merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud dan lebih sempurnanya agama pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat.
  2. Memelihara jiwa, jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karenanya jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.
  3. Memelihara akal, akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah yang lainnya. Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya, segala tindakan yang membawa kepada sempurnanya akal adalah perbuatan maslahat.
  4. Memelihara keturunan, yang dimaksud di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga, keturunan merupakan hal yang penting bagi seluruh makhluk hidup untuk kelanjutan keberlangsungan hidup manusia. Yang
-

dimaksud dengan kelanjutan jenis manusia adalah kelanjutan manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud keluarga adalah yang dihasilkan dari perkawinan yang sah.

5. Memelihara harta, harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia berusaha mendapatkan harta tersebut. Maslahat merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat. Semua bentuk mafsadat wajib dihindari berdasarkan kaidah fiqh, yaitu : ضرر ولا ضرار

Perkawinan di bawah umur dianggap sebagai suatu bentuk kemafsadatan sehingga adanya upaya dari pihak Pemerintahan Desa dalam mengurangi angka perkawinan di bawah umur dianggap sebagai pencegah dari kemafsadatan tersebut dan efektivitas upaya tersebut merupakan sesuatu yang dapat menjaga kemaslahatannya.

Upaya Pemerintahan desa Mekarmulya ini dapat dikatakan efektif, apabila upaya-upaya tersebut dapat mencapai tujuan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah mengukur sejauh mana suatu upaya tersebut dapat mencapai tujuannya. Sebuah aturan dapat dikatakan efektif apabila aturan tersebut memiliki dampak yang positif, dimana aturan tersebut mampu mencapai sasarannya dalam mengatur dan membimbing suatu masyarakat sehingga kehidupan masyarakat tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya suatu peraturan.<sup>10</sup>

Suatu aturan dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi aturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku di masyarakat dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan tersebut atau telah sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu peraturan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum/aturan ditentukan oleh lima faktor, antara lain :

- a. Faktor hukum (undang-undang)

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Penerapan sanksi (Bandung: Ramadja Karya, 1988), 79.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan suatu hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Fenomena perkawinan di bawah umur sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dan sudah menjadi suatu permasalahan yang serius khususnya bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena perkawinan anak di Indonesia sudah sangat memprihatinkan hal ini diperkuat dengan adanya laporan dari International Centre for Research on Women (ICRW) bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase perkawinan usia muda tinggi didunia (ranking 37 dari 73 negara dengan perkawinan dini tertinggi) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Persoalan tersebut mulai menemui titik terang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Senada dengan Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang menyatakan usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Diharapkan melalui UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak tersebut dapat meminimalisir terjadinya perkawinan usia dini.

## **F. Literatur Review**

Sebagai seorang peneliti yang baik, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Untuk itu peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan Berdasarkan studi kepustakaan (Library research) yang peneliti lakukan, maka terdapat literature yang dapat dijadikan acuan.

1. Skripsi yang dibuat oleh Ayu Ratna Dewi Ali dengan NIM 1521010079 Studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2019 yang berjudul tentang “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak Judicial Review serta pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Hasil penelitian dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 mengatakan bahwa, Apabila batasan usia minimum perkawinan dinaikan, hal itu tidak menjadi suatu jaminan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat perkawinan anak, dan adapun relevansinya putusan tersebut apabila batas usia menikah dinaikkan akan berpengaruh terhadap banyaknya permohonan dispensasi menikah. Pandangan hakim pengadilan agama terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat tepat dan hakim majelis sangat setuju dengan adanya putusan tersebut, karena apabila batas usia dinaikkan justru akan dikhawatirkannya permohonan dispensasi menikah akan semakin meningkat , dan dengan adanya batas minimal usia tersebut dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan didalam masyarakat.<sup>11</sup>
2. Skripsi yang dibuat oleh Habibi dengan NIM 04210045 Studi di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2010 yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan”. Skripsi ini membahas mengenai batas usia perkawinan menurut hukum Islam dan Psikologi. Hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Syari'at Islam tidak membatasi usia

---

<sup>11</sup> Ayu Ratna Dewi Ali, “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/Puu-Xii/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 33.

tertentu untuk menikah. Namun, secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah perkawinan yang merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu mengingat besarnya tanggung jawab dalam mengarungi sebuah rumah tangga dibutuhkan kematangan psikologis maupun kematangan reproduksi dan kedewasaan/kemampuan psikis kedua calon mempelai.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang dibuat oleh Nabila Saifin Nurul Haq dengan NIM 16780010 Studi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2018 yang berjudul tentang “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”. Skripsi ini membahas mengenai Maqasid Shari’ah dari batas usia perkawinan, serta analisa pendewasaan usia perkawinan program dari BKKBN. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
  - 1) BKKBN memiliki alasan terhadap penetapan usia perkawinan yang berbeda dari undang-undang, salah satunya ialah masalah kesehatan yang merupakan alasan utama yang telah tercantum dalam pedoman Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Alasan lain yang dikemukakan oleh BKKBN ialah aspek pendidikan, ekonomi, psikologis dan kependudukan.
  - 2) Tinjauan program PUP dilihat dari Maqasid Al-Shari’ah bahwa program tersebut dinilai memiliki banyak mashlahat. Yang mana mashlahat yang paling relevan dengan program PUP ini ialah berhubungan dengan hifdz nasl. Namun empat bagian lain dari lima unsur pokok maqasid seperti hifdz diin, hifdz nafs, hifdz ‘aql, dan hifdz maal juga sangat terkait akan kemashlahatan dari program ini.<sup>13</sup>
4. Nadya Nurhalisa, Skripsi, 2020. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Perkawinan Bagi

---

<sup>12</sup> Habibi, “Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan, 12

<sup>13</sup> Nabila Saifin Nurul Haq, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Shari’ah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)”, 11.

Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut dilakukan untuk menganalisis angka peningkatan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Sampit pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peningkatan angka permohonan dispensasi nikah disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas perubahan Undang-undang tersebut dan banyaknya kasus kehamilan akibat hubungan diluar nikah.<sup>14</sup>

5. Jurnal yang dibuat oleh Nizar Abdussalam pada Tahun 2015 Studi di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul tentang “Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang”. Jurnal ini membahas mengenai batas minimal usia kawin menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan mengetahui relevansi batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk diterapkan saat itu (Tahun 2015). Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Dosen Psikologi UIN Malang sepakat bahwa batasan usia yang ada pada Undang-undang Perkawinan kurang sesuai untuk diterapkan saat itu (Tahun 2015). Mereka lebih sepakat jika batasan usia perkawinan dinaikkan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi aspek kematangan fisik, psikis, maupun ekonomi. Sehingga kehidupan rumah tangga yang harmonis, kekal, dan bahagia dapat tercapai.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan diatas maka terdapat persamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah bahwa penelitian tersebut membahas tentang Pembatasan Usia Perkawinan di

---

<sup>14</sup> Nadya Nurhalisa, Skripsi, “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Perkawinan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit”, 9.

Bawah Umur. Adapun perbedaan penelitian yang diambil peneliti dengan penelitian – penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitiannya, Penelitian yang peneliti ambil di Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati dan Subjek penelitiannya meliputi masyarakat Desa Mekarmulya.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode adalah suatu proses atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.<sup>15</sup>

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau cara berpikir tertentu. Metode ini juga sering disebut juga dengan metode analitik.<sup>16</sup> Dengan demikian penelitian ini mampu menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Perspektif Maqoshi Syariah (Studi Kasus Di Desa Mekarmulya Kabupaten Majalengka).

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepercayaan, aktivitas sosial, fenomena, peristiwa, sikap, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami penomena utama, yang pertama yaitu menggambarkan dan mengungkap (to describenand explore) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Tentang yang di

---

<sup>15</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi Aksara, 1998), 42.

<sup>16</sup> Nurarifah, Panduan lengkap menyusun dan menulis skripsi, tesis dan disertasi lengkap dengan teknik jitu menyusun proposal agar segera di setujui (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

alami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain.<sup>17</sup> Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontektual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif sendiri bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan “Efektivitas Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Perkawinan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan Dini Menurut Perspektif Maqashid Syari`ah yang terjadi di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka”. Langsung wawancara kepada sebagian pegawai di kantor urusan agama kecamatan Kertajati sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isi yang diteliti.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh.<sup>18</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur atau tokoh sekitar yang mengetahui seputar pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Mekarmulya, observasi langsung dan dokumentasi.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan dan bahan acuan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lexi J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Posda Karya, 2012), 6.

<sup>18</sup> Arikunto, Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Bina Aksara, 2006), 1.

<sup>19</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2024), 32.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa di pertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang di arahkan kepada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan fisik.<sup>20</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, dimana dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus sehingga di peroleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan kepada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat informasi yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, vidio, film, memo, surat, rekaman kasus klinis sejenisnya yang dapat di gunakan sebagai informasi suplemen dan kajian dari kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian disini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi

---

<sup>20</sup> Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>21</sup> Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hubemen mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut :

a. Reduksi data

Data ya diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting dicari tema dan polanya.

b. Penyajian data

Penyajian dan penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, Bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Verifikasi dan Penyimpulan data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.

## H. Sistematika Penelitian

---

<sup>21</sup> Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian ini, maka peneliti menyusun penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan – alasan pemunculan masalah. Perumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dari masalah utama pada latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian tersebut. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah di teliti. Kerangka pemikiran untuk menggambarkan bagaimana cara menjawab rumusan masalah. Metodologi penelitian untuk menjelaskan metode – metode yang digunakan dalam penelitian. Sistematika penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian.

### **Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN**

Bab ini menjelaskan mengenai perkawinan, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, Syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan pembatasan Usia Perkawinan dan perkawinan dini dalam Undang-undang serta menguraikan landasan teori mengenai pengertian, tinjauan hukumnya.

### **Bab III : GAMBARAN UMUM DESA MEKARMULYA**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran secara umum Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, meliputi kondisi Geografis-demografis, keadaan masyarakat yang ditinjau dari segi pendidikan, sosial-budaya, ekonomi dan keagamaan.

### **Bab IV : EFEKTIVITAS UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TENTANG PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DI DESA MEKARMULYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Bab ini membahas tentang Efektivitas Regulasi Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Mekarmulya dan tentang Pandangan maqashid syariah terhadap

pembatasan usia perkawinan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang diterapkan di Desa Mekarmulya.

#### **Bab V : PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab keempat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah di uraikan.

